

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan suatu bangsa dapat terlihat dari kemajuan suatu daerah. Salah satunya adalah aspek kesehatan. Aspek kesehatan merupakan salah satu indikator keberhasilannya, karena tanpa kesehatan pelaksanaan pembangunan nasional yang menyeluruh tidak akan terwujud. Adapun tujuan pembangunan kesehatan tertuang dalam Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 2 yang berbunyi “bahwa tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif baik secara sosial maupun ekonomis”.

Pemerintah merupakan salah satu penyelenggara Negara yang berkewajiban untuk menyelenggarakan upaya kesehatan bagi seluruh warga negara Indonesia. Upaya yang harus dilakukan pemerintah yaitu pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif. Pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif juga tertuang dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 113. Merokok adalah suatu kebiasaan menghisap rokok yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa dihindari bagi orang yang mengalami kecenderungan terhadap rokok. Rokok mengandung salah satu bahan

adiktif artinya dapat menimbulkan ketergantungan bagi pemakainya. Sifat adiktif rokok berasal dari nikotin yang dikandungnya. Setelah seseorang menghirup asap rokok, dalam 7 detik nikotin akan mencapai otak (Soetjningsih, 2010).

Merokok adalah perilaku negatif dan berbahaya bagi kesehatan tubuh dan lingkungan. Merokok merupakan kebiasaan yang berakibat buruk bagi kesehatan dan jumlah perokok di Indonesia cenderung meningkat (Notoatmodjo, 2010).

Laporan dari WHO (*World Health Organization*) menyebutkan bahwa dalam satu hari, perokok di dunia menghabiskan 15 milyar batang rokok. Menurut WHO (*World Health Organization*), perokok di Indonesia setiap tahunnya mengkonsumsi 215 milyar batang rokok, nomor lima dunia setelah Cina (1.643 milyar batang), Amerika Serikat (451 milyar batang), Jepang (328 milyar batang) dan Rusia (258 milyar batang).

Dalam badan pusat statistik, konsumsi rokok Indonesia pada tahun 2018 yang mengkonsumsi sekitar 32,20 %. Pada tahun 2019 mengalami penurunan sekitar 29,03% yang mengkonsumsi. Pada tahun 2020 konsumsi rokok di Indonesia menurun sekitar 28,69%. Presentasi ini merokok pada penduduk umur\_> 15 tahun menurut provinsi (sumber survei sosial ekonomi nasional).

Di Indonesia, merokok sudah menjadi salah satu budaya. Sementara secara ideal Kelurahan Bido termasuk dalam bagian dari

Nusantara. Namun di Kelurahan Bido, budaya merokok tidak termasuk dalam budaya masyarakat Bido di pulau Batang dua Maluku Utara.

Kelurahan Bido merupakan salah satu kelurahan kawasan tanpa rokok yang berada di Kecamatan Pulau Batang dua. Masyarakat yang berada di kelurahan Bido, masih mempertahankan kebiasaan larangan merokok, yang diwariskan leluhur mereka sejak puluhan tahun yang silam. Sehingga kelurahan Bido, bebas dari asap rokok.

Masyarakat yang berada di kelurahan Bido, tidak satu pun yang merokok. Warung untuk menjual rokok pun tidak ada. Ini menandakan bahwa masyarakat masih mempertahankan budaya larangan merokok, yang di wariskan oleh para leluhur. Walaupun kebiasaan larangan merokok ini, tidak memiliki sanksi bagi yang melanggarnya, masyarakat tetap konsisten untuk tetap mematuhi tradisi ini. Termasuk ketika ada masyarakat dari daerah lain, yang melakukan kunjungan ke kelurahan Bido, mereka harus beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Kebiasaan larangan merokok ini masih di pertahankan oleh masyarakat kelurahan Bido sampai sekarang.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul “Studi Antropologi Larangan Merokok Pada Masyarakat Kelurahan Bido”

## **1.2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dari permasalahan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Mengapa merokok dilarang pada masyarakat Bido?
2. Bagaimana bentuk larangan merokok pada masyarakat kelurahan Bido?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan untuk melakukan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mengapa aktivitas merokok dilarang pada masyarakat Bido.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk larangan merokok pada masyarakat kelurahan Bido.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini, dapat memberikan kontribusi pada ilmu Antropologi. Penulis berharap dapat dijadikan sebagai bahan rujukan pada penelitian selanjutnya, terutama penelitian tentang yang berkaitan dengan studi Antropologi larangan merokok pada masyarakat Bido.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini, dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis dengan melakukan penelitian tentang studi antropologi terhadap larangan merokok pada masyarakat Kelurahan Bido. Manfaat dari penelitian ini juga, dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah yang lain dan menjadi sebuah kebijakan dalam suatu daerah.

Penelitian yang dilakukan ini, sangat diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan pengetahuan bagi masyarakat. Khususnya masyarakat yang berada di Kelurahan Bido.

### 1.5. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang studi antropologi larangan merokok sudah banyak diteliti beberapa penelitian sebelumnya. Sedangkan penelitian tentang studi antropologi larangan merokok pada masyarakat Kelurahan Bido, Kecamatan Pulau Batang Dua belum ada yang meneliti. Maka peneliti akan memanfaatkan kesempatan ini, untuk melakukan penelitian tentang studi kebudayaan larangan merokok pada masyarakat Kelurahan Bido, Kecamatan Pulau Batang Dua. Adapun penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ejeb Ruhyat, Etna Fatmini, Panji Aldino dalam jurnal sehat masada dengan judul penelitian *“Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Bandung tahun 2016”*. Dengan hasil penelitian ini yaitu dukungan terhadap program KTR serta

kaderisasi didapatkan dari semua pihak sekolah dan sektor terkait. Sosialisasi program yang dilakukan yaitu melalui madding, penempelan rambu larangan merokok, kampanye dan sosialisasi saat upacara bendera. Sehingga tidak ada lagi yang merokok di lingkungan sekolah. Namun pelaksanaan program KTR masih sangat naik turun serta sanksi yang di berikan belum terlihat jelas. Bahkan salah satu sekolah masih sulit di temukan rambu larangan yang dikarenakan kurangnya pemantauan dari berbagai pihak terkait serta tidak adanya dana khusus dan fasilitas yang sediakan oleh sekolah.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Fadhil Ilhamsyah, Afrizal Tjoetra, Ikhsan dalam Jurnal Public Policy dengan judul penelitian "*Larangan Merokok di Mata Mahasiswa: Studi Tentang Kebijakan Larangan Merokok di Tempat Umum*". Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mayoritas mahasiswa di Universitas Teuku Umar berpendapat bahwa kebijakan larangan merokok di tempat umum telah berjalan dengan baik. Meskipun masih ditemukan terdapat Mahasiswa yang tidak mematuhi kebijakan tersebut, ini *terlihat* dari kebiasaan Mahasiswa yang merokok pada tempat-tempat yang termasuk kawasan dilarang merokok.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Ryan Christian Prasetya dan Margaretha Sih Setija Utami dengan judul "*Faktor-faktor yang Memengaruhi Sikap Terhadap Larangan Merokok Pada Mahasiswa*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang signifikan

memengaruhi sikap mahasiswa terhadap larangan merokok adalah behavioral belief, jenis kelamin, orang lain yang dianggap penting, status merokok dan niat untuk berhenti merokok.

Penelitian selanjutnya di lakukan oleh Yulfa Adleni, Uning Pratimaratri, Zarfinal dengan judul "*Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok ( Studi di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat )*". Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Efektivitas penerapan Perda Nomor 23 tahun 2019 tentang KTR di Kantor Dinkes Kabupaten Pasbar berdasarkan diagram 3.1-3.10 penulis analisis dalam penerapan Perda di Dinkes Kabupaten Pasbar belum efektif karena dilihat dari persentase hasil questioner. 2. Pengaruh Faktor Sosiologis terhadap Penerapan Perda Nomor 23 Tahun 2019 tentang KTR di Kantor Dinkes Kabupaten Pasbar, ditinjau dari sumber daya manusia kesadaran dari individunya masih kurang serta kepedulian menjaga kesehatan masih minim karena masih ditemukan puntung rokok.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Elsa Maharrani, Isnati , Adila Kasni Astiena dengan judul artikel penelitian "*Studi Implementasi Kebijakan Larangan Merokok di Unniversitas Andalas Tahun 2012*". Hasil penelitian diketahui bahwa Universitas Andalas telah menerapkan kebijakan larangan merokok bagi seluruh civitas akademika sesuai dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pada

pasal 115. Dari segi input, yaitu tenaga, sarana dan dana belum memadai, sedangkan dari segi proses, implementasi kebijakan larangan merokok belum optimal dilakukan, karena masih terdapat permasalahan yang disebabkan oleh tidak adanya pengawasan dan kejelasan tanggungjawab untuk mengawasi kebijakan ini.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Siti Fatonah, Gustop Amatiria dengan judul penelitian "*Kepatuhan Warga Terhadap Peraturan Kawasan Tanpa Rokok di Lampung Selatan*". Hasil penelitian didapatkan kepatuhan terhadap larangan menjual dan mempromosikan rokok (pada warung atau toko) didapatkan data dari 6 warung yang berada dalam kategori patuh sebanyak 5 warung (83,33%), sedangkan untuk kategori tidak patuh sebanyak 1 warung (16,66%). Dan didapatkan data tentang kepatuhan warga terhadap larangan mengenai kegiatan merokok, dari 66 responden yang berada dalam kategori patuh sebanyak 47 orang (71,21%), sedangkan untuk kategori tidak patuh sebanyak 19 orang (28,78%).

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Indah Istyarini, Iik Sartika dengan judul "*Tingkat Pengetahuan dan Persepsi Pada Siswa Terkait Larangan Merokok di SMP Negeri 18 Surakarta*". Hasil penelitian adalah semakin tua umur siswa semakin menganggap bahwa larangan merokok tersebut wajar. Pengetahuan siswa terkait larangan merokok di sekolah adalah baik karena siswa tahu dan memahami larangan merokok yang tertulis di tata tertib sekolah. Persepsi siswa terkait larangan



merokok adalah sangat bagus, karena merokok di sekolah tidak dianjurkan, merokok dapat membahayakan tubuh hingga kematian. Kebijakan terkait larangan merokok adalah pihak sekolah sudah menetapkan Kawasan Tanpa Rokok merata di seluruh lingkungan sekolah yang dapat dilihat jelas oleh seluruh warga sekolah.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Krisna Bayu Pamungkas Frankie R. R. Maramis, Ardiansa A.T. Tucunan dengan judul *“Perilaku Mahasiswa Terhadap Penerapan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa (42,3%) memiliki pengetahuan yang memadai, namun Sebagian besar (65,1%) memiliki sikap positif dan tindakan baik (48,3%) terhadap Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. Berdasarkan hasil penelitian ini, Universitas Sam Ratulangi harus membuat kebijakan tertulis tentang kawasan tanpa rokok dan membentuk kelompok kerja kebijakan dan kelompok kerja dapat mensosialisasikan kebijakan tersebut.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Heru Setyawan, Indri Fogar Susilowati dengan judul *“Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Aturan Tentang Area Kawasan Tanpa (Studi di Kampus Universitas Negeri Surabaya)”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum mahasiswa S1 Universitas Negeri Surabaya tergolong dalam kriteria penilaian yang rendah, terbagi dalam empat indikator kesadaran hukum

yaitu, pengetahuan hukum tergolong dalam kategori tinggi, pemahaman hukum tergolong dalam kriteria rendah, sikap hukum tergolong dalam kriteria rendah, dan perilaku hukum tergolong dalam kriteria yang rendah. Kendala dalam meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa yaitu pihak universitas belum melakukan sosialisasi, aturan larangan merokok diterapkan sepenuhnya di lingkungan universitas, serta pemberian sanksi yang ringan kepada pelanggar. Upaya yang dapat dilakukan oleh Universitas Negeri Surabaya adalah dengan melakukan sosialisasi di lingkungan internal, menerapkan aturan larangan merokok di seluruh lingkungan Universitas, serta melakukan pengawasan dan pembinaan.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Irnawati A Merek, Nani Supriyatni, Ramli dengan judul artikel penelitian "*Pengetahuan Sikap dan Tindakan Masyarakat Terhadap Implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Taman nukila, Fort Oranje dan Landmark Kota Ternate*". Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :1. Pengetahuan KTR (kawasan Tanpa Rokok) meningkat sebanyak 74 (92,5%). 2. Sikap masyarakat terhadap KTR banyak yang kurang setuju dengan adanya penerapan denda atau sanksi KTR yaitu 40 (50%) 3. Tindakan pada penerapan KTR (Kawasan Tanpa Rokok) yaitu masih banyak masyarakat yang tidak menegur jika ada orang yang merokok atau berjualan di area KTR (60 (75%).

Dari hasil penelitian yang telah disebutkan maka terdapat kesamaan dan perbedaan dari apa yang akan penulis teliti, terutama penelitian yang dilakukan oleh Siti Fatonah dan Gustop Amatiria di Lampung Selatan.

1. Artikel penelitian dari Siti Fatonah dan Gustop Amatiria membahas tentang Kepatuhan Warga Terhadap Peraturan Kawasan Tanpa Rokok di Lampung Selatan. Yang akan diteliti penulis mengenai studi Antropologi larangan merokok pada masyarakat. Lokasi penelitian dari kajian pustaka sebelumnya di Lampung Selatan sedangkan lokasi yang akan penulis teliti yaitu pada Kelurahan Bido, Kecamatan Pulau Batang Dua, Kota Ternate.
2. Kepatuhan warga terhadap peraturan kawasan tanpa rokok dimana didapatkan data dari 6 warung yang berada dalam kategori patuh sebanyak 5 warung (83,33%), sedangkan untuk kategori tidak patuh sebanyak 1 warung (16,66%). Dan didapatkan data tentang kepatuhan warga terhadap larangan mengenai kegiatan merokok, dari 66 responden yang berada dalam kategori patuh sebanyak 47 orang (71,21%), sedangkan untuk kategori tidak patuh sebanyak 19 orang (28,78%).

Keunikan dari penelitian

## **1.6. Kerangka Konseptual**

### **1. Kebudayaan**

Istilah kebudayaan berasal dari kata sanskerta *buddhayah*, yang merupakan bentuk jamak dari *buddhi* yang berarti budi atau akal. Kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan dan rasa, tindakan, serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yang dijadikan miliknya dengan belajar (Koentjaraningrat 2014 : 72). Dengan demikian hampir semua tindakan manusia adalah kebudayaan karena jumlah tindakan yang dilakukannya dalam kehidupan bermasyarakat yang tidak dibiasakannya dengan belajar (yaitu tindakan naluri, reflex, atau tindakan-tindakan yang dilakukan akibat suatu proses fisiologi, maupun berbagai tindakan membabibuta), sangat terbatas.

Menurut Kuserdyana (2011:10), kebudayaan berasal dari kata Sanskerta *buddhayah*, yaitu bentuk jamak dari *buddhi* yang artinya akal. Dengan demikian kebudayaan dapat diartikan sebagai “hal-hal yang bersangkutan-paut dengan akal”. Budaya dapat disimpulkan menjadi pikiran atau akal manusia yang di dalamnya sudah tercakup pula segala hasil dari cipta, rasa, karsa, dan karya, baik yang fisik materil maupun yang psikologis, dan spiritual. Dengan kata lain kebudayaan mencakup semua yang didapatkan atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat.

Menurut Kluckhohn dan W.H. Kelly (dalam Joko, 1998:29) bahwa kebudayaan adalah pola untuk hidup yang tercipta dari sejarah, yang

eksplisit, implisit, rasional, irasional, yang terdapat pada setiap waktu sebagai pedoman- pedoman yang potensial bagi tingkah laku manusia. Kebudayaan terdiri atas segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku yang normatif, artinya mencakup segala cara-cara atau pola-pola berpikir, merasakan dan bertindak. (Jacobus, 2013:16).

## 2. Nilai

Menurut Koentjaraningrat (2014: 75-76) sistem nilai budaya adalah adalah tingkat tertinggi dan paling abstrak dari adat-istiadat. Sebabnya ialah karena nilai budaya terdiri dari konsep-konsep mengenai segala sesuatu yang dinilai berharga dan penting oleh warga suatu masyarakat, sehingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman orientasi pada kehidupan para warga masyarakat yang bersangkutan.

Walaupun nilai-nilai budaya berfungsi sebagai pedoman hidup warga sesuatu masyarakat, sebagai konsep sifatnya sangat umum, memiliki ruang lingkup yang sangat luas, dan biasanya sulit diterangkan secara rasional dan nyata. Dalam setiap, masyarakat baik kompleks maupun yang sederhana, ada sejumlah nilai budaya yang saling berkaitan dan bahkan telah merupakan suatu sistem. Sebagai pedoman dari konsep-konsep ideal, sistem itu menjadi pendorong yang kuat untuk mengarahkan kehidupan warga masyarakat.

Pandangan hidup biasanya mengandung sebagian dari nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat, dan yang telah dipilih secara selektif

oleh individu-individu dan golongan-golongan dalam masyarakat. Dengan demikian, apabila sistem nilai merupakan pedoman hidup yang dianut oleh suatu masyarakat maka pandangan hidup merupakan suatu pedoman yang dianut oleh golongan-golongan atau bahkan individu-individu tertentu dalam suatu masyarakat.

Menurut Notonagoro (1994:23) membagi nilai dalam 3 (tiga) kategori, yaitu sebagai berikut :

- 1) Nilai material, yaitu sesuatu yang berguna bagi unsur, manusia.
- 2) Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk melakukan aktivitasnya.
- 3) Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi kebutuhan rohani manusia itu sendiri.

Lebih lanjut Notonagoro (dalam Subianto, dkk 1994:23) membagi nilai kerohanian menjadi 4 (empat) macam yang terdiri dari :

- 1) Nilai kebenaran yang bersumber kepada unsur rasio manusia budi dan cipta.
- 2) Nilai keindahan yang bersumber pada unsur rasa atau intuisi.
- 3) Nilai moral yang bersumber unsur kehendak manusia atau kemauan (karsa cipta).
- 4) Nilai religi, yang mengemukakan nilai ketuhanan, merupakan nilai kerohanian yang tinggi dan mutlak. Nilai ini bersumber pada keyakinan dan keimanan manusia terhadap adanya tuhan. Di

samping itu, nilai religi juga berhubungan erat dengan nilai penghayatan yang bersifat transendental, dalam usaha untuk memahami arti dan makna kehadirannya di dunia. Berfungsi sebagai sumber moral yang persepsikan sebagai suatu keyakinan, kepercayaan yang bersumber dan berbagi sistem nilai.

### 3. Norma

Norma adalah sebuah aturan-aturan untuk bertindak sifatnya khusus, dan perumusannya pada umumnya sangat rinci, jelas, tegas, dan tidak meragukan (Koentjaraningrat 2014 : 77-78). Di antara berbagai norma yang ada dalam suatu masyarakat ada yang dirasakan lebih besar daripada lainnya. Pelanggaran terhadap suatu norma yang dianggap tidak begitu berat umumnya tidak akan membawa akibat yang panjang, dan mungkin hanya menjadi bahan ejekan dan pergunjungan para warga masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto norma merupakan sebuah perangkat dimana hal itu dibuat agar hubungan didalam suatu masyarakat dapat berjalan seperti yang diharapkan. Segala norma yang dibuat akan mengalami proses dalam suatu masyarakat sehingga norma-norma tersebut diakui, dihargai, dikenal dan ditaati oleh warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Bellebaum norma adalah sebuah alat untuk mengatur setiap individu dalam suatu masyarakat agar bertindak dan berperilaku

sesuai dengan sikap dan keyakinan tertentu yang berlaku di masyarakat tersebut.

Ridwan Halim norma ialah segala peraturan baik tertulis maupun tidak yang pada intinya merupakan suatu peraturan yang berlaku sebagai acuan atau pedoman yang harus ditaati oleh setiap individu dalam masyarakat.

Dari konseptual diatas di dalam kebudayaan terdapat kepercayaan (Religi) pada masyarakat. Kepercayaan (Religi) pada masyarakat merupakan bentuk kepercayaan masyarakat terhadap suatu objek yang mereka percaya yang memiliki kekuatan supranatural seperti Tuhan, Dewa, dan Ilmu gaib.

Di dalam masyarakat terdapat larangan-larangan yang mengikat pada kehidupan mereka. Masyarakat di tuntutan untuk mentaati larangan tersebut. Larangan ini mengandung sebuah norma atau aturan yang harus di jalankan oleh masyarakat dalam hidup mereka. Di balik norma yang ada dalam masyarakat terdapat nilai. Nilai ini yang akan menjadi ukuran dalam masyarakat.

Budaya yang masih di pertahankan pada masyarakat Kelurahan Bido yaitu kasus tentang larangan merokok. Aktifitas larangan merokok ini merupakan bentuk kesepakatan para nenek moyang. Kesepakatan yang dilakukan ini merupakan bentuk kepercayaan mereka terhadap suatu



norma yang berlandaskan agama (religi) dan masyarakat merupakan kunci dari pemertahanan larangan merokok ini.

### **1.7. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini, adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan sebagai pendukung digunakan angket metode kualitatif. Untuk mengumpulkan data tentang jumlah tanggapan masyarakat berkaitan dengan larangan merokok.

#### **1. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan pada masyarakat Kelurahan Bido. Kelurahan Bido memiliki keistimewaan dimana aktifitas merokok dilarang pada masyarakat. Sehingga peneliti tertarik meneliti tentang larangan merokok ini. Penelitian ini dilakukan oleh peneliti selama 1 (satu bulan) yakni dari bulan Februari 2021 hingga Maret 2021.

#### **2. Informan**

Informan yang di wawancari oleh peneliti yaitu masyarakat Kelurahan Bido yang terdiri dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemerintah kelurahan, masyarakat dan 50 responden Kelurahan Bido

#### **3. Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan cara partisipatif peneliti terlibat secara langsung melihat aktifitas pelanggaran merokok yang dilakukan pada masyarakat Kelurahan Bido. Peneliti melakukan pengamatan secara langsung.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab yang dilakukan oleh penanya kepada narasumber. Wawancara ini dilakukan dengan bertatap muka secara langsung dengan informan. Wawancara yang digunakan oleh peneliti dengan menggunakan rekaman, dan pedoman wawancara (alat bantu).

c. Studi Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dokumentasi ini berupa, gambar atau dokumen-dokumen.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan dilakukan oleh peneliti adalah dengan cara mengurangi data, display data, dan menarik kesimpulan yang akan menjadi fokus penelitian. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan model Miles, B. Mathew dan Michael Huberman (1992) yaitu sebagai berikut:

a. Reduksi data

Miles dan Huberman (1992:16) reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data ini berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yaitu melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. Penyajian data

Miles dan Huberman (1992:17) penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pada penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat atau teks, jenis matriks, grafik, jaringan dan bagan. Penyajian data dalam penelitian ini bentuk teks yang bersifat naratif.

c. Penarikan kesimpulan

Miles dan Huberman (1992:19) penarikan kesimpulan merupakan sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan yang ada juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.

Makna-makna yang muncul dari data tersebut harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya yakni yang merupakan validitasnya.